

FORMULASI PERTAMBANGAN TIMAH RAKYAT BERBASIS KEMITRAAN DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI BANGKA BELITUNG

Cicelia¹, Asa Diamon², Claudia Fansiska³, Natasya Sinaga⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bangka Belitung

ceciliaaja2018th@gmail.com¹, asadiamon265@gmail.com²,
fansiskaclaudy@gmail.com³, natasya044@gmail.com⁴

ABSTRACT: *Illegal tin mining is a latent problem faced in Bangka Belitung. The involvement of the community in mining efforts has not been accompanied by accessible mechanisms for legal mining. The mechanisms of Mining Business Licenses and partnerships are still difficult to implement in Bangka Belitung. This research is conducted using a juridical-normative method, which examines legislation and its conceptual implications to identify solutions to legal problems in the mining sector. The results of this research show that artisanal mining contributes significantly to the income of the community in Bangka Belitung. Most mining activities are carried out illegally. Partnership mechanisms are difficult to implement due to the low level of public knowledge, recent regulatory changes, the limited number of companies that can accommodate partnerships with the community, and inconsistent law enforcement. Therefore, collective efforts from the government are needed to increase public knowledge about mining mechanisms, encourage companies to establish partnerships through the formulation of regional regulations, and ensure consistent law enforcement. The purpose of this research is to provide solutions to optimize community-based partnership mining in Bangka Belitung, to combat illegal mining, and to implement principles of sustainable mining.*

Keywords: *Community Mining, Partnership, Mining Companies, Optimization.*

ABSTRAK; Pertambangan timah ilegal merupakan problematika laten yang dihadapi di Bangka Belitung. Keterlibatan masyarakat dalam usaha pertambangan belum diiringi dengan ketersediaan mekanisme yang dapat dijangkau untuk menambang secara legal. Mekanisme Izin Usaha Pertambangan dan kemitraan masih sulit untuk diimplementasikan di Bangka Belitung. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan implikasinya secara konseptual, untuk mengidentifikasi solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi di bidang pertambangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha pertambangan rakyat berkontribusi tinggi terhadap pendapatan masyarakat di Bangka Belitung. Pertambangan sebagian besar dijalankan secara ilegal. Mekanisme kemitraan sulit diimplementasikan dengan masih rendahnya pengetahuan

masyarakat, perubahan sejumlah regulasi terbaru, keterbatasan jumlah perusahaan yang dapat mengakomodasi kemitraan bersama masyarakat, dan penegakan hukum yang belum konsisten. Untuk itu, dibutuhkan upaya kolektif pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang mekanisme pertambangan, mendorong perusahaan untuk menjalin kemitraan dengan formulasi peraturan daerah, dan menjalankan penegakan hukum yang konsisten. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran solusi dalam mengoptimalkan pertambangan rakyat berbasis kemitraan di Bangka Belitung, dalam menanggulangi pertambangan ilegal dan menerapkan prinsip pertambangan yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Pertambangan Rakyat, Kemitraan, Perusahaan Pertambangan, Optimalisasi

PENDAHULUAN

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu wilayah kepulauan di Indonesia yang kaya dengan potensi cadangan sumber daya alam, terutama adalah timah dan logam tanah jarang (*rare earth element*).¹ Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 2023, perkiraan cadangan timah di Bangka Belitung mencapai 0.8-1.4 juta ton, dan berpotensi bertambah dengan temuan cadangan timah baru yang masih terus dieksplorasi.² Perkiraan jumlah tersebut memungkinkan pertambangan timah untuk terus berlangsung dalam 20-30 tahun kedepan, dengan perhitungan rata-rata produksi tahunan mencapai 60,000 ton. Pertambangan timah di Bangka Belitung adalah yang terbesar di Indonesia, dan menjadi daerah penghasil terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok.³ 95% dari produksi timah di Bangka Belitung diekspor untuk memenuhi permintaan pasar teknologi negara lain, dan hanya sekitar 5% yang digunakan oleh industri domestik di Indonesia.⁴

¹ Marwan Asof, Rosihan Pebrianto, dan Edwin Harsiga, "Potensi Logam Tanah Jarang Wilayah Toboali Bangka Selatan," *Mining Engineering* 10 (2022), <https://doi.org/10.33019/promine.v10i1.3276>.

² Andri Yanto dkk., "Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah Di Bangka Belitung," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 2 (2023): 344–57, <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7756.344-357>.

³ Indra Ibrahim, "Dampak Penambang Timah Ilegal Yang Merusak Ekosistem di Bangka Belitung," *Jurnal Hukum dan Bisnis* 1, no. 1 (2023).

⁴ Ronaldo Irzon, "Penambangan timah di Indonesia: Sejarah, masa kini, dan prospekti," *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara* 17, no. 3 (September 2021): 179–89, <https://doi.org/10.30556/jtmb.Vol17.No3.2021.1183>.

Eksplorasi pertambangan timah di Bangka Belitung telah berlangsung sejak era kolonialisme.⁵ Menurut Susilo dan Maemunah (2009) pertambangan timah telah dimulai sejak era kolonialisme oleh *Vereeningde Oost Indische Company* (VOC) dan terus berlangsung hingga saat ini. Sejak era Kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan pertambangan timah, salah satunya dengan membentuk perusahaan pertambangan timah negara pada 1958 yang saat ini merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Timah Tbk.⁶ Sepanjang sejarahnya, pertambangan timah telah mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat di Bangka Belitung.

Permasalahan penting terkait dengan pertambangan di Bangka Belitung adalah maraknya pertambangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Pertambangan ilegal merupakan aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa izin, dan tidak mematuhi prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁷ Keberadaan pertambangan ilegal menimbulkan kerugian yang sangat signifikan, baik bagi keuangan negara, lingkungan, maupun masyarakat. Menurut perhitungan ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo, kerugian lingkungan akibat pertambangan timah ilegal di Bangka Belitung mencapai Rp 271 triliun. Penghitungan kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan hutan di Bangka Belitung imbas dari dugaan korupsi yang merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 7 Tahun 2014 itu berisi tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kerugian lingkungan akibat pertambangan ilegal tersebut disebabkan oleh jumlah kerusakan yang masif. Inventarisasi data kerusakan lingkungan dirilis oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Bangka Belitung pada 2014 melaporkan bahwa dari total luas daratan yang mencapai 1.675.240,51 hektar, telah terdapat lahan kritis mencapai 15,15%, lahan potensial kritis sebesar 37,28%, lahan agak kritis sebesar 44,54% dan hanya tersisa 10,79% yang termasuk lahan tidak kritis. Sementara dalam

⁵ Joko Susilo dan Siti Maemunah, *Tiga Abad Melayani Dunia: Potret Tambang Timah Bangka Belitung* (Jaringan Advokasi Tambang, 2009).

⁶ Ibrahim, "Dampak Penambang Timah Ilegal Yang Merusak Ekosistem di Bangka Belitung."

⁷ Ibrahim.

survei yang dilakukan oleh Wahan Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2020, jumlah lahan kritis telah merambah menjadi 1.053.253,19 hektar, atau 64,12% dari total luas daratan.⁸ Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Bangka Belitung juga telah kehilangan lahan produktif seluas 320.000 hektar akibat aktivitas pertambangan ilegal.⁹

Pertambangan ilegal meskipun telah menjadi masalah laten selama lebih dari tiga dekade, namun penyelesaiannya masih menemui sejumlah kesulitan. Sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, telah diatur mekanisme pertambangan timah rakyat dalam bentuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Namun mekanisme IPR tidak pernah berhasil di Bangka Belitung. Menurut Derita Prapti Rahayu, sulitnya implementasi IPR dikarenakan masih rendahnya budaya hukum masyarakat, proses pengurusan IPR yang birokratis dan berbelit, kewajiban teknis dan finansial yang harus dipenuhi, dan masih belum optimalnya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sehingga IPR yang bisa diberikan sangat terbatas. Untuk itu, masyarakat beralih ke pertambangan ilegal. IPR masih dipertahankan dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba yang baru, namun belum efektif dan belum optimal dalam implementasinya.

Upaya untuk mengatasi pertambangan ilegal di Bangka Belitung, terdapat alternatif selain IPR yang dapat digunakan, yakni kemitraan dengan perusahaan pertambangan. Mekanisme ini telah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020, dan melanjutkan ketentuan yang sama dalam UU No. 4 Tahun 2009, namun seperti halnya IPR, kemitraan juga belum terlaksana dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensialitas penerapan mekanisme kemitraan dalam menyelesaikan masalah pertambangan timah ilegal di Bangka Belitung, dengan mengidentifikasi persolan yang membatasi efektivitas mekanisme kemitraan dan memformulasikan solusi yang dapat membantu menekan keberadaan pertambangan timah ilegal.

⁸ D Haryadi, Ibrahim, dan Darwance, "Environmental Improvement Policy through the Obligation of Post-Tin Mining Reclamation in the Islands of Bangka Belitung," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1175, no. 1 (1 Mei 2023): 012021, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1175/1/012021>.

⁹ Eko Bagus Sholihin, "Why Have Anti-Offshore Tin Mining Movements Failed in Bangka but Succeeded in East Belitung? Political Opportunity Structures and Political Settlement in the Context of Indonesia's Democratic Future," *PCD Journal* 8, no. 2 (24 Maret 2021): 203–27, <https://doi.org/10.22146/pcd.v8i2.1483>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatis, atau yuridis-normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara realitas *das sollen* dan *das sein* dalam pengelolaan pertambangan timah di Bangka Belitung.¹⁰ Analisis dilakukan dengan menggunakan studi pustaka, melalui elaborasi objektif terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian untuk menghasilkan sintesis penelitian yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, bersifat komprehensif, sistematis, dan terpadu Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007).. Pengkajian dilakukan terhadap literatur yang terkait dengan pertambangan timah di Bangka Belitung, dengan relevansi pada penelitian terbaru untuk memastikan substansi penelitian sesuai dengan perkembangan penegakan hukum dan kebijakan pengelolaan pertambangan timah di Bangka Belitung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pertambangan Rakyat Berbasis Kemitraan

Ketergantungan ekonomi masyarakat di Bangka Belitung yang masih sangat tinggi terhadap timah menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam penegakan hukum. Dalam perspektif hukum progresif, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum ditegakkan untuk memenuhi kepentingan manusia, dan bukan untuk kepentingan hukum itu sendiri. Penegakan hukum pertambangan ilegal yang dilakukan di Bangka Belitung berdampak luas pada ekonomi masyarakat, yang dapat menyebabkan kesulitan ekonomi.¹¹ Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2021, kontribusi timah bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih berada dalam angka 40%, yang mengartikan bahwa timah adalah sektor ekonomi yang paling utama.¹² Pemerintah

¹⁰ Rhuks Ako dan Damiola S. Olawuyi, "Methodology, Theoretical Framework and Scholarly Significance: An Overview of International Best Practices in Legal Research," *Journal of Sustainable Development Law and Policy (The)* 8, no. 2 (1 Januari 1970): 225–41, <https://doi.org/10.4314/jsdlp.v8i2.11>.

¹¹ D Haryadi, Ibrahim, dan Darwance, "Politics of Environmental Law in Relation to Mining in Bangka Belitung: A Mapping," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 599, no. 1 (1 November 2020): 012087, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/599/1/012087>.

¹² Andri Yanto dkk., "Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bangka Belitung," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 8321–30, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1386>.

provinsi belum berhasil mencetak lapangan ekonomi baru yang memiliki reliabilitas tinggi, sebagai substitusi industri timah. Maka, bisa dipastikan bahwa tahun-tahun kedepan, timah tetap dan akan terus menjadi primadona bagi ekonomi masyarakat.¹³

Keterlibatan masyarakat dalam sektor pertambangan diakomodasi oleh mekanisme kemitraan, selain juga mekanisme IPR.¹⁴ Kemitraan merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan antara kelompok masyarakat dengan perusahaan pemilik izin usaha dibidang pertambangan, yang dapat dilakukan melalui sistem kontrak kerja. Masyarakat yang menjalin kemitraan dengan perusahaan dapat menjalankan aktivitas pertambangan di wilayah izin usaha milik perusahaan, dan wajib memenuhi pertanggungjawaban finansial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.¹⁵ Mekanisme kemitraan sebagai bentuk pertambangan yang legal, tidak menimbulkan kerugian bagi negara, sejauh dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan bertanggungjawab penuh atas hasil pekerjaan masyarakat yang bermitra, sehingga dalam hal terjadi kerusakan, pemerintah dapat menuntut pertanggungjawaban korporasi atau kelompok masyarakat secara hukum. Mekanisme ini tidak berbeda dengan IPR.

Penggunaan mekanisme kemitraan diatur dalam sejumlah regulasi pertambangan. *Pertama*, UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Pasal 21 menegaskan bahwa Usaha Pertambangan Rakyat (UPR) dapat dilakukan dengan sistem kemitraan antara pemegang Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPKR) dengan badan usaha lainnya. Pasal 23 menyebutkan bahwa Kemitraan UPR dengan badan usaha harus saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak lain. *Kedua*, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Pencadangan Wilayah, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Pertambangan Rakyat. Dalam peraturan pemerintah ini, disebutkan bahwa pemegang IUPKR dapat melakukan kemitraan dengan badan usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha dengan memenuhi empat syarat, yakni: adanya perjanjian tertulis, mencakup aspek permodalan, teknologi, pemasaran,

¹³ Aqila Herdinyanto Sanjaya, "An Analysis of the Legal Protection of Mineral and Coal Mining Activities in Indonesia which Impacts the Climate Around Mining Areas," *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (1 Juni 2023): 672–78, <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.464>.

¹⁴ Derita Prapti Rahayu, "Kearifan Lokal Tambang Rakyat sebagai Wujud Ecoliteracy di Kabupaten Bangka," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 2 (April 2016): 320–42, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art8>.

¹⁵ Eddy Nurtjahya dkk., "The Impact of Tin Mining in Bangka Belitung and Its Reclamation Studies," ed. oleh I. Iskandar dkk., *MATEC Web of Conferences* 101 (2017): 04010, <https://doi.org/10.1051/mateconf/201710104010>.

dan sumber daya manusia, memastikan kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesejahteraan penambang rakyat.

Ketiga, Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertambangan Rakyat. Terdapat tiga bentuk kemitraan yang diperbolehkan, yakni Kontrak kerjasama operasi (KKO), kemitraan usaha, dan bentuk lain yang disepakati para pihak. Kemitraan UPR dengan badan usaha harus dilaporkan kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Terkait pertambangan timah, belum terdapat peraturan daerah yang secara spesifik maupun inklusif mengatur tentang kemitraan, sehingga masih merujuk pada ketiga peraturan yang telah ada, yakni UU No. 3 Tahun 2020, PP No. 77 Tahun 2021, dan Permen ESDM No. 18 Tahun 2021 di atas.

Meskipun telah diatur secara detail dalam peraturan perundang-undangan, masih terdapat kesulitan dalam implementasi kemitraan di Bangka Belitung. Terdapat empat faktor utama yang menyulitkan masyarakat dalam menjalin kemitraan dengan perusahaan pertambangan.¹⁶ *Pertama*, keharusan masyarakat untuk membentuk badan hukum, baik CV, PT, atau Koperasi. Mekanisme kemitraan menuntut hubungan ekonomi dan bisnis antara perusahaan dan masyarakat dalam perjanjian tertulis, yang dalam implementasinya bersifat *business to business*.¹⁷ Masyarakat yang hendak bermitra dengan perusahaan wajib membentuk badan hukum terlebih dahulu. Kewajiban ini sulit diimplementasikan dengan keterbatasan modal dan pengetahuan masyarakat. Terlebih, mekanisme pertanggungjawaban dan kerjasama yang disyaratkan oleh perusahaan pertambangan, dalam banyak kasus, sulit dipenuhi oleh masyarakat. Standar yang dituntut oleh pemerintah dalam peraturan perundang-undangan juga mengharuskan perusahaan pertambangan untuk hati-hati dalam menjalin kemitraan, dengan resiko pada tidak sesuainya aktivitas pertambangan yang dilakukan dengan peraturan atau standar yang berlaku.

Kedua, kurangnya akses modal dan fasilitas untuk melakukan pertambangan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah.¹⁸ Pertambangan rakyat umumnya dilakukan

¹⁶ Faisal Faisal, Derita Prapti Rahayu, dan Yokotani Yokotani, "Criminal Sanctions' Reformulation in the Reclamation of the Mining Community," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (7 Juni 2022): 11–30, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no1.2222>.

¹⁷ Arief Rahman dan Diman Ade Maulada, "Kajian Yuridis Tentang Keberadaan Pertambangan Rakyat," *Jurnal Jatiswara* 33, no. 2 (2018).

¹⁸ Derita Prapti Rahayu dkk., *Dimensi Kearifan Lokal Terkait Pertambangan Rakyat* (Thafamedia, 2022).

dalam skala kecil atau menggunakan mesin yang dimodifikasi dengan sederhana, serta tidak menggunakan peralatan yang sesuai dengan standar keselamatan dan standar operasi yang dituntut oleh pemerintah dan perusahaan.¹⁹ Keterbatasan modal yang dimiliki oleh masyarakat menyulitkan untuk memiliki alat-alat operasi yang sesuai, sehingga kemitraan sulit dilakukan dan hanya dapat dijangkau oleh sebagian kecil masyarakat penambang.

Ketiga, jumlah penambang yang tidak sesuai dengan jumlah perusahaan pertambangan yang memiliki izin usaha. Kebutuhan perusahaan pertambangan terhadap tenaga kerja kemitraan tidak sebanding dengan jumlah penambang rakyat, sehingga hanya sebagian dari masyarakat yang dapat menjalin kemitraan. *Keempat*, belum optimalnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Pengaturan pertambangan rakyat dalam mekanisme IPR dan kemitraan telah diintegrasikan dalam regulasi sejak UU No. 4 Tahun 2009 dan dilanjutkan dengan UU No. 3 Tahun 2020.²⁰ Namun, dengan sejumlah perubahan dalam regulasi dan ketentuan yang mengatur perihal kemitraan, masyarakat masih menemui kesulitan untuk dapat memahami dan mengimplementasikan dalam membentuk kemitraan. Kondisi tersebut menyebabkan kemitraan relatif sulit terjangkau dan kurang optimal dalam menekan laju pertambangan timah ilegal.

2. Strategi Optimalisasi Kemitraan Pertambangan Rakyat

Kebijakan pemerintah untuk memberantas pertambangan ilegal dan mencabut izin sejumlah smelter timah pada 2024 mengharuskan masyarakat untuk bertransisi. Pertambangan ilegal tidak lagi memiliki ‘tempat aman’ di Bangka Belitung, sehingga pilihan masyarakat untuk tetap menambang adalah melalui mekanisme IPR atau kemitraan. Namun, dengan belum dapat diimplementasikannya IPR dan belum tersedianya WPR menjadikan kemitraan sebagai pilihan yang paling rasional. Untuk itu, dibutuhkan strategi untuk memperkuat penerapan kemitraan di Bangka Belitung.

Terdapat sejumlah langkah penting yang perlu diupayakan oleh pemerintah dalam rangka mendorong kemitraan berusaha di sektor pertambangan antara masyarakat dan perusahaan pertambangan. *Pertama*, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada

¹⁹ Erwiza Erman, “Aktor, Akses Dan Politik Lingkungan Di Pertambangan Timah Bangka,” *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 6, no. 2 (2022): 114–30.

²⁰ Andri Yanto dan Faidatul Hikmah, “Prospects of Nuclear Power-Based Industry As A Replacement For Depleting Tin Resources In Bangka Belitung,” *Jurnal SMART: Sosial Ekonomi Kerakyatan* 1, no. 2 (2023), <https://mail.online-journal.unja.ac.id/jssek/article/view/27264>.

masyarakat. Perubahan regulasi dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan sejumlah peraturan pelaksana telah membawa sejumlah perubahan fundamental dalam peraturan terkait pertambangan.²¹ Masyarakat perlu memperoleh kejelasan, sehingga sosialisasi dan edukasi menjadi langkah pertama yang wajib diupayakan oleh pemerintah. Edukasi juga harus menyangkut aspek teknis, diantaranya tentang syarat, prosedur, dan tahapan dalam pengurusan kemitraan dengan perusahaan.

Kedua, advokasi dengan mempermudah pembentukan koperasi atau badan usaha bagi kelompok masyarakat. Kemitraan dengan perusahaan mengharuskan masyarakat untuk memiliki badan usaha atau koperasi.²² Pemerintah perlu mendorong pembentukan badan usaha dan koperasi tambang, yang dapat menjadi wadah bersama bagi masyarakat untuk menjalankan kemitraan dengan perusahaan pemilik izin usaha pertambangan. Advokasi tersebut juga perlu dilakukan sebagai sarana bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan, sehingga kegiatan pertambangan dapat terkoordinasi secara sistematis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, pembentukan regulasi dalam peraturan daerah yang mendorong perusahaan pertambangan untuk menjalin kemitraan dengan masyarakat. Regulasi tersebut diperlukan dalam rangka memastikan keterlibatan masyarakat lokal terhadap usaha pertambangan yang dijalankan oleh perusahaan. Peraturan pemerintah menjadi instrumen yang ideal untuk digunakan dalam pengaturan kewajiban tersebut, sehingga masyarakat dapat terlibat dalam usaha pertambangan secara langsung melalui mekanisme kemitraan.

Keempat, penegakan hukum yang konsisten. Dalam rangka mendorong transisi masyarakat dari pertambangan ilegal menuju pertambangan legal berbasis kemitraan, pemerintah perlu menjalankan upaya penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan untuk memberantas pertambangan ilegal yang merugikan.²³ Tanpa penegakan hukum yang konsisten, masyarakat akan kembali pada pertambangan ilegal,

²¹ Bambang Yudianto, "Kajian Problema Pertambangan Timah Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Masukan Kebijakan Pertimahan Nasional" 5, no. 3 (2009).

²² Dwi Haryadi dkk., "Integrative Law Enforcement about Tin Mining Reclamation Responsibility at Bangka Belitung Island." 68, no. 2018 (1 November 2018): 03017, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186803017>.

²³ Rio Armanda Agustian dkk., "Law Enforcement Problems of Illegal Tin Mining in Realizing Restorative Justice: A Study at the Bangka Resort Police," *Society* 9, no. 2 (31 Desember 2021): 557–70, <https://doi.org/10.33019/society.v9i2.305>.

dan menyebabkan sulitnya implementasi pertambangan rakyat yang berbasis perizinan atau kemitraan.²⁴

Dengan memformulasikan keempat pendekatan tersebut, pemerintah dapat mendorong penyelesaian problematika pertambangan ilegal di Bangka Belitung dengan mengoptimalkan kemitraan bersama dengan perusahaan pertambangan. Bersamaan dengan penguatan mekanisme kemitraan, pemerintah juga perlu mendorong penguatan mekanisme IPR, dengan mensegerakan penyediaan WPR dan mendorong masyarakat untuk mengurus izin pertambangan agar dapat berkontribusi dalam aktivitas pertambangan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kemitraan merupakan salah satu mekanisme pertambangan rakyat yang dilakukan dengan menjalin kerjasama perusahaan pertambangan bersama masyarakat. Mekanisme kemitraan diatur secara inklusif dalam UU No. 4 Tahun 2009, sebagaimana diperbarui dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Kemitraan bertujuan untuk memberikan akses bagi masyarakat dalam usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh perusahaan tambang. Mekanisme ini memungkinkan dapat diterapkannya prosedur dan kewajiban pertambangan, sehingga meminimalisasi potensi kerusakan lingkungan dan dapat memberikan surplus keuangan bagi negara. Implementasi kemitraan pertambangan rakyat di Bangka Belitung menghadapi sejumlah tantangan yang mendasar. Sejak mulai diterapkan pada 2009, baik Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun kemitraan tidak dapat dioptimalkan dalam menanggulangi pertambangan ilegal. Kondisi ini menyebabkan kerugian keuangan negara, kerugian lingkungan, dan sejumlah konflik sosial di Bangka Belitung.

Revitalisasi terhadap kemitraan pertambangan rakyat dilakukan dengan sejumlah pendekatan pokok. Pertama, pemerintah perlu menggalakkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan regulasi terbaru di bidang pertambangan, prosedur dan mekanisme perizinan, serta syarat dan ketentuan yang berlaku bagi masyarakat yang terlibat dalam aktivitas pertambangan. Kedua. Pemerintah perlu

²⁴ Hartuti Purnaweni dkk., "Politics and Business: The Policy on Tin Mining in Bangka," *International Journal of Business and Economic Affairs* 4, no. 3 (30 Juni 2019), <https://doi.org/10.24088/IJBEA-2019-43004>.

mendorong dan mengadvokasi masyarakat untuk membentuk koperasi atau badan usaha yang dapat menjadi wadah bagi pengajuan kemitraan kepada perusahaan. Ketiga, pemerintah perlu membentuk regulasi dalam peraturan daerah untuk mewajibkan atau mendorong perusahaan pertambangan menjalin kemitraan dengan masyarakat. Keempat, pemerintah perlu menjamin penegakan hukum yang konsisten untuk mendorong transisi masyarakat dari pertambangan ilegal menuju pertambangan yang berbasis perizinan atau kemitraan. Melalui pendekatan ini, masyarakat tetap dapat terlibat dalam aktivitas ekonomi di sektor pertambangan timah dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ako, Rhuks, dan Damiola S. Olawuyi. "Methodology, Theoretical Framework and Scholarly Significance: An Overview of International Best Practices in Legal Research." *Journal of Sustainable Development Law and Policy (The)* 8, no. 2 (1 Januari 1970): 225–41. <https://doi.org/10.4314/jsdlp.v8i2.11>.
- Aqila Herdinyanto Sanjaya. "An Analysis of the Legal Protection of Mineral and Coal Mining Activities in Indonesia which Impacts the Climate Around Mining Areas." *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (1 Juni 2023): 672–78. <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.464>.
- Asof, Marwan, Rosihan Pebrianto, dan Edwin Harsiga. "Potensi Logam Tanah Jarang Wilayah Toboali Bangka Selatan." *Mining Engineering* 10 (2022). <https://doi.org/10.33019/promine.v10i1.3276>.
- Bagus Sholihin, Eko. "Why Have Anti-Offshore Tin Mining Movements Failed in Bangka but Succeeded in East Belitung? Political Opportunity Structures and Political Settlement in the Context of Indonesia's Democratic Future." *PCD Journal* 8, no. 2 (24 Maret 2021): 203–27. <https://doi.org/10.22146/pcd.v8i2.1483>.
- Dwi Haryadi, Dwi Haryadi, Dwi Haryadi, Darwance, Darwance, Reko Dwi Salfutra, dan Reko Dwi Salfutra. "Integrative Law Enforcement about Tin Mining Reclamation Responsibility at Bangka Belitung Island." 68, no. 2018 (1 November 2018): 03017. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186803017>.

-
- Erman, Erwiza. "Aktor, Akses Dan Politik Lingkungan Di Pertambangan Timah Bangka." *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 6, no. 2 (2022): 114–30.
- Faisal, Faisal, Derita Prapti Rahayu, dan Yokotani Yokotani. "Criminal Sanctions' Reformulation in the Reclamation of the Mining Community." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (7 Juni 2022): 11–30. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no1.2222>.
- Haryadi, D, Ibrahim, dan Darwance. "Environmental Improvement Policy through the Obligation of Post-Tin Mining Reclamation in the Islands of Bangka Belitung." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1175, no. 1 (1 Mei 2023): 012021. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1175/1/012021>.
- . "Politics of Environmental Law in Relation to Mining in Bangka Belitung: A Mapping." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 599, no. 1 (1 November 2020): 012087. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/599/1/012087>.
- Ibrahim, Indra. "Dampak Penambang Timah Illegal Yang Merusak Ekosistem di Bangka Belitung." *Jurnal Hukum dan Bisnis* 1, no. 1 (2023).
- Irzon, Ronaldo. "Penambangan timah di Indonesia: Sejarah, masa kini, dan prospeksi." *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara* 17, no. 3 (September 2021): 179–89. <https://doi.org/10.30556/jtmb.Vol17.No3.2021.1183>.
- Nurtjahya, Eddy, Jennifer Franklin, Umroh, dan Fournita Agustina. "The Impact of Tin Mining in Bangka Belitung and Its Reclamation Studies." Disunting oleh I. Iskandar, S. Ismadji, T.E. Agustina, I. Yani, L.N. Komariah, dan S. Hasyim. *MATEC Web of Conferences* 101 (2017): 04010. <https://doi.org/10.1051/matecconf/201710104010>.
- Purnaweni, Hartuti, Kismartini, Bulan Prabawani, dan Ali Roziqin. "Politics and Business: The Policy on Tin Mining in Bangka." *International Journal of Business and Economic Affairs* 4, no. 3 (30 Juni 2019). <https://doi.org/10.24088/IJBEA-2019-43004>.
- Rahayu, Derita Prapti. "Kearifan Lokal Tambang Rakyat sebagai Wujud Ecoliteracy di Kabupaten Bangka." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 2 (April 2016): 320–42. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art8>.

-
- Rahayu, Derita Prapti, Faisal, Darwance, dan Dadoe Amir. *Dimensi Kearifan Lokal Terkait Pertambangan Rakyat*. Thafamedia, 2022.
- Rahman, Arief, dan Diman Ade Maulada. “Kajian Yuridis Tentang Keberadaan Pertambangan Rakyat.” *Jurnal Jatiswara* 33, no. 2 (2018).
- Rio Armanda Agustian, Rio Armanda Agustian, Reko Dwi Salfutra, Reko Dwi Salfutra, Rahmat Robuwan, dan Rahmat Robuwan. “Law Enforcement Problems of Illegal Tin Mining in Realizing Restorative Justice: A Study at the Bangka Resort Police.” *Society* 9, no. 2 (31 Desember 2021): 557–70. <https://doi.org/10.33019/society.v9i2.305>.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Susilo, Joko, dan Siti Maemunah. *Tiga Abad Melayani Dunia: Potret Tambang Timah Bangka Belitung*. Jaringan Advokasi Tambang, 2009.
- Yanto, Andri, Nabila Azzahra, Azzura Gladisya, Mohammad Mardifa Zakirin, dan Muhammad Syaiful Anwar. “Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bangka Belitung.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 8321–30. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1386>.
- Yanto, Andri, dan Faidatul Hikmah. “Prospects of Nuclear Power-Based Industry As A Replacement For Depleting Tin Resources In Bangka Belitung.” *Jurnal SMART: Sosial Ekonomi Kerakyatan* 1, no. 2 (2023). <https://mail.online-journal.unja.ac.id/jssek/article/view/27264>.
- Yanto, Andri, Fadila Salbilla, Risky Carmil Sitakar, dan Yokotani. “Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah Di Bangka Belitung.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 2 (2023): 344–57. <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7756.344-357>.
- Yunianto, Bambang. “Kajian Problema Pertambangan Timah Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Masukan Kebijakan Pertimahan Nasional” 5, no. 3 (2009).